



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PELESTARIAN, PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DAN
SENI BUDAYA TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya, kesenian dan budaya daerah di Kabupaten Ngawi merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu digali, dikembangkan, dilindungi, dan dimanfaatkan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melestarikan dan mengembangkan keberadaan cagar budaya dan seni budaya di daerah untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya Tradisional.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4220);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya Tradisional;
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN,
PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DAN SENI BUDAYA
TRADISIONAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ngawi.
4. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

5. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, baik bersifat bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan kesatuan atau kelompok, berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
6. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
7. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia, berunsur tunggal atau banyak; dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam, berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
8. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
9. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
10. Seni budaya tradisional adalah seluruh hasil karya seni dan aktivitas budaya ciptaan manusia yang telah diakui dan dilakukan oleh masyarakat di daerah dengan memperhatikan aspek kronologi waktu mulai lahir, tumbuh dan berkembang.
11. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan seni budaya tradisional dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan pemanfaatannya.
12. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
13. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi cagar budaya dan seni budaya tradisional dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
14. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dan seni budaya tradisional dari ancaman dan/atau gangguan.
15. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.
16. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya dan seni budaya tradisional tetap lestari.
17. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

18. Pengembangan adalah upaya sistematis dalam rangka meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya dan seni budaya tradisional serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
19. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
20. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
21. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
23. Pembinaan dan pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional.
24. Pembinaan dan pengawasan teknis adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas selaku wakil pemerintah di Kabupaten Ngawi dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan sumber daya manusia pendukung seni dan budaya tradisional.
25. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan cagar budaya dan seni budaya tradisional yang ada di wilayah daerah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara atau pemerintah daerah, bersifat fisik maupun nonfisik.
26. Regristrasi adalah kegiatan pencatatan wujud cagar budaya dan seni budaya tradisional tertentu yang sudah tercatat sebagai milik negara atau pemerintah daerah, baik fisik maupun nonfisik.
27. Pendokumentasian adalah kegiatan menghimpun, mengolah dan menata informasi kesenian dan budaya tradisional dalam bentuk rekaman, berupa tulisan, gambar, foto film, suara, atau gabungan unsur-unsur tersebut (multimedia).
28. Pamong Budaya adalah tenaga yang ditugaskan menangani upaya pelestarian seni budaya di Kecamatan.
29. Rencana Induk Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya Tradisional adalah rencana umum perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan di tingkat daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mempertahankan jati diri bangsa.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. azas;
- c. kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban masyarakat, pemilik, penghuni dan pengelola;
- e. penyelenggaraan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional bertujuan untuk :

- a. melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya dan seni budaya tradisional;
- b. melindungi peninggalan cagar budaya dan seni budaya tradisional;
- c. mengembangkan dan memulihkan keaslian cagar budaya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian;
- d. mengembangkan seni budaya tradisional di daerah;
- e. memanfaatkan peninggalan cagar budaya dan seni budaya tradisional untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah serta kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
- f. memperkuat citra dan karakter daerah dan mempromosikan warisan budaya daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional sampai ke dunia internasional; dan/atau
- g. memajukan industri pariwisata.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional.
- (2) Pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan seni budaya tradisional;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya dan seni budaya tradisional;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional;
 - d. menyediakan informasi cagar budaya dan seni budaya tradisional untuk masyarakat;
 - e. melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang cagar budaya dan seni budaya tradisional dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan promosi cagar budaya dan seni budaya tradisional;
 - g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya dan seni budaya tradisional;
 - h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - i. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional; dan
 - j. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

Pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang :

- a. menetapkan etika pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional;
- b. mengkoordinasikan pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data cagar budaya dan seni budaya tradisional;
- d. menetapkan peringkat cagar budaya;

- e. menetapkan dan mencabut status cagar budaya;
- f. membuat kebijakan daerah tentang pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional;
- g. menyelenggarakan kerja sama dalam rangka pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola kawasan cagar budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan dan seni budaya tradisional;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah menemukan, melakukan pelestarian cagar budaya dan seni budaya tradisional;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, PEMILIK, PENGHUNI DAN PENGELOLA

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 7

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :

- a. menikmati keberadaan cagar budaya dan seni budaya tradisional;
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya dan seni budaya tradisional;
- c. berperan serta dalam rangka pengelolaan cagar budaya dan seni budaya tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian kawasan, bangunan dan/atau benda cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan kawasan, bangunan, dan/atau benda cagar budaya.
- (2) Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian seni budaya tradisional.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemilik, Penghuni dan Pengelola Cagar Budaya

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan, situs dan/atau kawasan cagar budaya wajib memelihara kelestariannya.

- (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola bangunan, situs dan/atau kawasan cagar budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak mendapat kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang yang memiliki, menghuni dan/atau mengelola bangunan, situs dan/atau kawasan cagar budaya wajib melindungi, memelihara dan melestarikan lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut.
- (4) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya wajib melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- a. berpedoman pada kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi di bidang pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional;
- b. menyusun kebijakan daerah tentang rencana induk pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berazaskan kegotong-royongan/guyub rukun, kemandirian, dan keadilan;
- d. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan; dan
- f. mensinkronisasikan kegiatan pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional dengan instansi vertikal baik Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi di Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan unit pelaksana teknis jika diperlukan.
- (3) Pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan tenaga dari Dinas berupa Pamong Budaya di Kantor Camat dalam upaya pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional di wilayah Kecamatan .
- (4) Tenaga Pamong Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tenaga fungsional.

**Bagian Kedua
Pelestarian Cagar Budaya**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 12

- (1) Pelestarian, pengembangan cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan pelestarian cagar budaya dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tim Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian, pengembangan cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 13

- (1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk oleh Bupati dan memiliki tugas antara lain melakukan pengkajian terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan kawasan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian, pengembangan cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 15

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya.

**Paragraf 2
Perlindungan**

Pasal 16

Perlindungan cagar budaya dilaksanakan melalui kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang terpaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

- (2) Penyelamatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
- a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 18

Penyelamatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan cagar budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya.
- (2) Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (3) Pengamanan cagar budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 21

Setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan cagar budaya peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan cagar budaya peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (4) Pemindahan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

- (5) Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat cagar budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Pasal 23

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan cagar budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya di wilayah Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 27

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada cagar budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
- a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 28

Penetapan sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya.
- (4) Perawatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya.
- (6) Pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemugaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3
Pengembangan**

Pasal 32

- (1) Pengembangan cagar budaya dilakukan sebagai upaya peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (3) Setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh :
 - a. izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya.
- (4) Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Setiap kegiatan pengembangan cagar budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Pasal 33

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan pada setiap rencana pengembangan cagar budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap cagar budaya melalui :
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi cagar budaya.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Revitalisasi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan terhadap potensi situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau bentuk budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Revitalisasi cagar budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Pasal 37

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan terhadap bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan :
 - a. ciri asli dan/atau muka bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya; dan/atau
 - b. ciri asli bentuk budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pasal 38

Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemanfaatan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 40

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 41

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat cagar budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan cagar budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya cagar budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan cagar budaya.

Pasal 43

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan benda cagar budaya yang tercatat sebagai peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati.

Pasal 44

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemanfaatan koleksi berupa cagar budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 46

Setiap orang dilarang mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Cagar Budaya dan Seni Budaya Tradisional

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- (1) Pelestarian cagar budaya dan seni budaya tradisional di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
- (2) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada cagar budaya dan seni budaya tradisional serta kearifan lokal yang masih tumbuh dan berkembang di Daerah.
- (3) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan :
 - a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
 - c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - e. jati diri bangsa;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pelestarian seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi aspek-aspek :
 - a. seni rupa;
 - b. seni pertunjukan;
 - c. arsitektur; dan/atau
 - d. budaya tradisional yang berwujud kearifan lokal berupa upacara tradisi/ upacara adat.
- (2) Aspek seni rupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. seni lukis batik; dan
 - b. seni kain.

- (3) Aspek seni pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. seni tari meliputi: Tari Kecetan, Tari Pentul, Tari Orek-Orek, Tari Bedoyo Srigati;
 - b. seni perwayangan;
 - c. seni ketoprak;
 - d. seni ludruk;
 - e. seni karawitan;
 - f. seni tayub;
 - g. seni islami; dan/atau
 - h. seni musik.
- (4) Aspek arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Kedung Urung-urung di Desa Ketanggung Kecamatan Sine;
 - b. Makam Haryo Bangsal Gunung Liliran di Desa Tulakan Kecamatan Sine;
 - c. Makam Raden Adipati Kertonegoro di Makam Gunung Sarean Desa Sine Kecamatan Sine;
 - d. Makam Raden Patih Ronggolono dan Putri Cempo di Makam Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe;
 - e. Rumah Batu di Dusun Ngrowe Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe;
 - f. Makam Raden Prenggodigdo di Desa Kauman Kecamatan Ngawi;
 - g. Makam Raden Tumenggung Poerwodiprojo di Desa Kauman Kecamatan Ngawi;
 - h. Rumah DR. KRT. Radjiman Wedyodiningrat di Dusun Dirgo Desa Kauman Kecamatan Widodaren;
 - i. Rumah DR. Soeharto di Dusun Sanggrahan Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren;
 - j. Kereta DR. KRT. Radjiman Wedyodiningrat di Desa Walikukun Kecamatan Widodaren;
 - k. Pesanggrahan Srigati di Alas Ketonggo Desa Gentong Kecamatan Paron;
 - l. Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi di Jl. Teuku Umar Kecamatan Ngawi;
 - m. Rumah Kepatihan Ngawi di Jl. Pati Unus Kecamatan Ngawi;
 - n. Benteng Van Den Bosh di Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi.
 - o. Monumen Soerjo di Jl. Raya Solo-Ngawi Desa Kedunggalar Kecamatan Kedungglar;
 - p. Wirotho di Dusun Gorok Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo.
- (5) Budaya/kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. upacara tradisional Keduk Bedji;
 - b. upacara tradisional Rasulan/Bersih Desa;
 - c. upacara tradisional Nyadran;
 - d. upacara methil;
 - e. upacara tradisional terkait peristiwa penting hidup manusia seperti: tingkepan, brokohan, sepasaran, selapanan, supitan/khitan, dan mantu; dan
 - f. upacara tradisional dalam rangka penghormatan orang yang meninggal dunia.

**Paragraf 2
Perlindungan**

Pasal 51

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilakukan dengan :

- a. mencatat, menghimpun, mengolah dan mendata informasi kebudayaan;
- b. pendaftaran atas hak kekayaan intelektual;
- c. legalitas aspek budaya;
- d. penelitian; dan
- e. penegakan hukum.

**Paragraf 3
Pengembangan**

Pasal 52

Pengembangan kegiatan kesenian dan budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. diskusi;
- d. seminar;
- e. workshop;
- f. eksperimen; dan
- g. penciptaan model-model baru.

Pasal 53

- (1) Kegiatan pengembangan kesenian dan budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 wajib mempertahankan akar budaya yang dimiliki dan tidak dimaksud untuk mengganti unsur-unsur budaya yang sudah ada.
- (2) Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dan/atau perorangan, lembaga swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4
Pemanfaatan**

Pasal 54

Pemanfaatan kegiatan kesenian dan budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. penyebarluasan informasi;
- b. pertunjukan / festival kesenian dan budaya tradisional;
- c. pengemasan bahan ajar;
- d. pengemasan bahan kajian; dan
- e. pengembangan wisata.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dilakukan inventarisasi, pendokumentasian dan penyelamatan melalui kreasi, revitalisasi, digitalisasi, pencatatan dan registrasi dengan tetap mempertahankan keasliannya.
- (2) Kegiatan inventarisasi, pendokumentasian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak asing setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan tembusannya kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat tempat dilakukannya kegiatan.

BAB V**PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 56**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelestarian cagar budaya dan seni budaya tradisional.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kesenian/kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan di Kecamatan dan Desa.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan berupa saran dan pendapat dalam pengelolaan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanamkan pemahaman kebhinnekaan, memperkokoh jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional dan mempererat persatuan bangsa;
 - c. mengembangkan seni dan budaya tradisional melalui dialog, temu budaya, sarasehan, parade, festival, dan pertunjukan;
 - d. memberikan masukan dan membantu bupati untuk pelestarian, pengembangan seni dan budaya tradisional.

BAB VI**PENYELESAIAN PERSELISIHAN****Pasal 57**

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kesenian dan budaya tradisional antar perorangan, antar organisasi kesenian/kemasyarakatan, bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi, fasilitasi dan rekonsiliasi
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.

- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- kebijakan pelestarian, pengembangan kesenian dan budaya tradisional;
 - pemberian bimbingan, konsultasi, supervise tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pelestarian, pengembangan seni budaya tradisional; dan
 - inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi warisan budaya.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi terhadap pelestarian, pengembangan seni dan budaya tradisional.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 59

- (1) Dinas melaporkan pelaksanaan dan pembinaan pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional di Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun sekali.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 60

Pendanaan pelestarian, pengembangan cagar budaya dan seni budaya tradisional di Daerah dapat berasal dari sumber :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI

Pasal 61

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, dikenai sanksi sesuai peraturan-perundangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2013

BUPATI NGAWI

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

~~SISWANTO~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PELESTARIAN, PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DAN SENI BUDAYA
TRADISIONAL

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: *"negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya"*. Dalam rangka tersebut diperlukan upaya positif dari pemerintah untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan peninggalan cagar budaya dlm desain kebijakan nasional.

Cagar budaya, kesenian dan budaya daerah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat

Seni budaya tradisional adalah salah satu bentuk implementasi kebudayaan yang merupakan identitas dasar bangsa yang bersumber dari keragaman kultur etnis. Dalam apresiasinya dapat berwujud kesenian dan budaya tradisional. Keberadaannya seharusnya tetap dapat terjaga dan dihayati serta diarahkan menuju kesadaran kreatifitas. Sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam seni tradisional tidak hanya berada dalam tataran simbolik, melainkan menjadi rambu dan koridor dalam upaya mencapai kemandirian lokal.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang serba modern dan canggih di semua tataran kehidupan, dampak dan pengaruhnya terhadap keberadaan kesenian dan budaya tradisional, tidak mungkin dielakkan. Nilai-nilai kultural kesenian daerah yang mencerminkan jati diri bangsa dan masyarakat pendukungnya, memiliki keterkaitan dengan aspek industri kepariwisataan, perekonomian, pelayanan jasa, dan kebijakan pemerintah secara umum. Konsekuensi logis dari hal ini adalah reposisi kesenian dalam era globalisasi.

Kabupaten Ngawi memiliki peninggalan cagar budaya dan khasanah seni dan budaya tradisional yang sangat besar yang perlu mendapatkan perlindungan dan pelestarian (*preservasi dan konservasi*).

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka diperlukan upaya perlindungan dan pelestarian (*preservasi dan konservasi*) terhadap keberadaan kesenian dan budaya tradisional. Upaya ini harus menyangkut kedua aspek yaitu: (1) bentuk, pola, atau *pakem*-nya dan (2) daya (potensi) untuk berubah dan menyesuaikan dinamika kehidupan masyarakat. Dengan upaya tersebut kesenian dan budaya tradisional di daerah bisa disebut sebagai *"tradisi hidup"* (*living tradition*), bukan suatu tradisi yang mati atau beku.

Upaya untuk memberikan perlindungan dan pelestarian seni budaya tradisional di daerah dapat dilakukan antara lain dengan membentuk regulasi daerah berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perlindungan dan pelestarian cagar budaya serta seni dan budaya tradisional yang ada di daerah.

Di samping itu Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya Dan Seni Budaya Tradisional ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang kebudayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.